



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: [2776-9798](https://doi.org/10.32832/djip-uika.v14i2.17153)

Diversity

JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Analisis Implementasi DIGIPay Satu Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Indonesia

Ana Aufa Azelia^{a}, Shabrina^b, Firdha Rahmadhanti^c, Nurdin^d*
^{a b c d}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
**Corresponding author e-mail: aufaana98@gmail.com*

DOI: [10.32832/djip-uika.v14i2.17153](https://doi.org/10.32832/djip-uika.v14i2.17153)

ABSTRAK

Implementasi *DIGIPay Satu* merupakan upaya strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat sektor UMKM melalui digitalisasi transaksi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *DIGIPay Satu* dalam pemberdayaan UMKM dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan studi literatur dari jurnal nasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *DIGIPay Satu* memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan UMKM, masih terdapat kendala seperti rendahnya penggunaan platform dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Solusi yang disarankan meliputi sosialisasi efektif kepada UMKM, perbaikan user interface, pembaruan rutin untuk keamanan, dan layanan helpdesk. Dengan adanya *DIGIPay Satu*, UMKM dapat memperluas pasar, meningkatkan aksesibilitas transaksi, dan memperoleh kemudahan dalam pembayaran. *DIGIPay Satu* memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM di Indonesia, namun diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan untuk meningkatkan efektivitasnya serta mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM secara berkelanjutan..

Kata kunci: Implementasi, *DIGIPay Satu*, Pemberdayaan, UMKM, Indonesia

Analysis of the Implementation of DIGIPay Satu in Efforts to Empower Indonesian MSMEs

ABSTRACT

The implementation of *DIGIPay One* is a strategic effort by the Indonesian government to strengthen the UMKM sector through digitization of financial transactions. This research aims to analyze the implementation of *DIGIPay One* in UMKM empowerment with a focus on the challenges faced and solutions that can be applied. The research method used is a library survey and qualitative descriptive analysis using secondary data such as the Treasury Director General's regulations and literature studies from related national journals. The research results show that although *DIGIPay One* has great potential to support the development of UMKM, there are still barriers such as low platform usage compared to the target set. The suggested solutions include effective socialization to UMKM, user interface improvements, routine security updates, and helpdesk services. With *DIGIPay One*, UMKM can expand the market, improve transaction accessibility, and gain ease in payment. *DIGIPay One* has great potential to empower UMKM in Indonesia, but improvement and strengthening measures are needed to improve its efficiency and support UMKM's sustainable economic growth.

Keyword: Implementation, *DIGIPay Satu*, Empowerment, MSMEs, Indonesia

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)


PENDAHULUAN

Dewasa ini, berbelanja terintegrasi secara online sudah sangat lumrah dilakukan. Kemudahan yang ditawarkan cukup menarik, sehingga pemerintahan kementerian keuangan pun berupaya mewujudkan suatu marketplace untuk menjembatani satuan kerja pengguna APBN selaku pembeli, UMKM selaku vendor atau penyedia barang dan jasa, serta perbankan dalam satu ekosistem pembayaran secara cashless dan terintegrasi pencatatan keuangan negara bersifat efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara di mana dapat menekan korupsi belanja negara. Sehingga, pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan peraturan dengan nomor PER 20/PB/2019 tentang penggunaan uang persediaan melalui penggunaan sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Satuan Kerja dengan sebutan *DIGIPay* atau *DIGIPay Existing* (Kemenkeu, 2024). Seiring dengan perubahan untuk penyempurnaan *Marketplace DIGIPay* yang dapat sebagai pemberdayaan UMKM dilakukan oleh pemerintahan kementerian keuangan menetapkan peraturan dengan nomor PER 7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui *DIGIPay* pada Satuan Kerja Kementerian Negara atau Lembaga dengan berupa *DIGIPay Satu* (Kemenkeu, 2024). *DIGIPay* hanya dapat digunakan oleh instansi pemerintah atau dalam hal ini adalah satuan kerja yang menggunakan uang persediaan (APBN).

Marketplace DIGIPay sebuah inovasi pemerintahan yang dapat menjadi topik menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya UMKM bagi perekonomian dengan menerapkan *Marketplace DIGIPay* sebagai salah satu strategi untuk mendukung pertumbuhan mereka. *DIGIPay* menjadi sebuah wadah memberi UMKM akses terhadap layanan keuangan, pelatihan, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu mereka sukses pada *DIGIPay* (Rachmadi, 2023). Pemberdayaan tersebut dengan pendukung teori Pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan, dinamis, dan sinergis yang mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, Di mana UMKM mendapatkan kesempatan menjadi penyedia barang atau jasa bagi pemerintah melalui *DIGIPay* sehingga pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan (Joseph, 2019). Nantinya, dapat meningkatkan kualitas bentuk *E-Government* pemerintah Indonesia. Menurut Zweers and Planque (2001:31) E Government berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan.

Lebih lanjut, Keseriusan pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari perjalanan pemerintah Indonesia menyiapkan wadah untuk pemberdayaan

dengan membuka pasar baru bagi masyarakat umum khususnya para pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk mereka kepada instansi pemerintah selaku pembeli, sehingga dapat membantu pemberdayaan mereka yang sekaligus terintegrasi pengelola serta pencatatan keuangan belanja negara dengan penerapan *Marketplace DIGIPay* dari tahap uji coba *DIGIPay Existing* pada tahun 2019 hingga penyempurnaan di tahap beroperasi penuh *DIGIPay Satu* pada 1 April 2023 sebagai strategi utama untuk mendukung pertumbuhan UMKM. *Marketplace DIGIPay Satu* dapat di akses melalui link <https://digipaysatu.kemenkeu.go.id/>, lalu tampilan website *DigiPay Satu* dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1: DigiPay Satu

Dalam pemberdayaan *DIGIPay Satu* yang memiliki banyak kemudahan dibandingkan dengan *DIGIPay*. Namun, pada kenyataan implementasi *Marketplace DIGIPay Satu* terus mengalami pertumbuhan penggunaan tetapi kondisi tersebut belum optimal yang masih memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Hal ini dapat dilihat dari implementasi *DIGIPay* telah berjalan selama tahun 2019 uji coba hingga penyempurnaan beroperasi penuh tahun 2023 sudah sekitar 5 tahun tetapi perbandingan antara jumlah satuan kerja yang telah menggunakan *DIGIPay* dengan jumlah satuan kerja pengguna Uang Persediaan, di mana terdapat fenomena masalah membuat upaya pemberdayaan UMKM pemerintah melalui *DIGIPay* masih belum optimal, di mana pemerintah dan DJPb menargetkan 57.155 satuan kerja di Indonesia akan menggunakan *marketplace DIGIPay*, namun baru 10.650 satuan kerja yang telah bergabung. Sementara untuk target vendor yang sebagian besar merupakan UMKM adalah 898.403, namun hingga tahun 2023 tercatat bergabung ekosistem *DIGIPay Satu* hanya 5.844 (Ismail, 2024). ketidakadilan dalam implementasi *DIGIPay Satu*, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM melalui platform *Marketplace DIGIPay Satu*.

Beberapa penelitian terdahulu dan teori-teori pendukung berguna sebagai referensi untuk penelitian ini. Penelitian oleh (Isti'annah, 2021) mengkaji kendala dalam implementasi *marketplace* pemerintah dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sisi KPPN, satker, dan vendor. Disamping itu, mengidentifikasi keengganan pengguna dalam menggunakan *marketplace* pemerintah dan permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai platform provider dalam aktivitas belanja online. Penelitian oleh (Bruney et al, 2023) mengkaji kebijakan *DIGIPay* memberikan keunggulan dalam efektivitas, efisiensi, kesederhanaan, dan transparansi, selain itu, membahas permasalahan keamanan, distribusi jaringan, dan SDM rendah hingga solusi digital payment dan *marketplace* digital pemerintah "*DIGIPay*". Penelitian oleh (Nuranindita, 2023) mengkaji peran dan manfaat sistem *marketplace* dan digital payment bagi vendor penyedia barang dan jasa pemerintah, khususnya UMKM di Provinsi Bangka-Belitung. lalu mengidentifikasi kendala dihadapi vendor dalam menggunakan *DIGIPay* di Provinsi Bangka Belitung yang belum signifikan meningkatkan omzet bisnis UMKM di Bangka-Belitung. Hal ini dapat menjadi bukti jika beberapa penelitian selalu ada yang berbeda, diharapkan adanya penelitian ini memberikan dan memperdalam wawasan berkaitan E-Government *DIGIPay*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berfokus analisis bagaimana implementasi *DIGIPay Satu* dalam berimplikasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi E-Government Marketplace *DIGIPay Satu* sebagai upaya pemberdayaan UMKM dan tantangan yang dihadapi secara empiris dengan melihat fenomena. Nantinya, penelitian ini menganalisis dari pengembangan implementasi E-Government Marketplace *DIGIPay Satu* dan memberikan saran pendapat solusi mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi E-Government marketplace *DIGIPay Satu*. Dengan menerapkan pendekatan ini, penelitian terbaru dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik dari menganalisis kebijakan implementasi E-Government Marketplace *DIGIPay Satu* sebagai upaya pemberdayaan UMKM Indonesia, dengan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka (*literature review*). Tinjauan Pustaka menganalisis kumpulan tulisan mengenai topik tertentu guna memperoleh gambaran penelitian yang sudah ada, mengungkapkan penelitian yang telah dilakukan dengan baik, memberikan gagasan baru untuk penelitian

selanjutnya, membantu menemukan permasalahan atau kekurangan pada penelitian yang sudah ada, dan menghasilkan kesimpulan baru sebagai (Knopf, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan studi literatur dari berbagai jurnal nasional yang dianggap relevan untuk menganalisis Implementasi *DIGIPay Satu* dalam upaya pemberdayaan UMKM Indonesia. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menghimpun informasi mengenai situasi aktual yang sedang berlangsung saat ini dari fenomena yang sedang diselidiki mengenai Implementasi *DIGIPay Satu* dalam upaya pemberdayaan UMKM Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *DIGIPay* oleh Pemerintah Indonesia

DIGIPay sebagai bentuk E-Government yang berupa sistem platform pembayaran digital hingga *marketplace* dapat sebagai wadah untuk pemberdayaan vendor yang sebagian besar UMKM di Indonesia dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kemenkeu yang bekerja sama dengan Bank Himbara (Kemenkeu, 2024). Apabila diamati ekosistemnya terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan vendor/ toko/ warung/ dll (UMKM) dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama. Implementasi *DIGIPay* oleh Kementerian Keuangan di Indonesia mewakili kemajuan yang signifikan dalam modernisasi transaksi keuangan belanja negara menggunakan APBN, dan bentuk pemberdayaan UMKM dalam platform untuk mempromosikan usaha bentuk E-Government digitalisasi di dalam negeri. Platform *DIGIPay* dapat sebagai wadah pemberdayaan UMKM lokal dengan belanja negara dilakukan oleh satker menggunakan APBN saat pembayaran dalam transaksi dilakukan secara digital non tunai, sesuai dengan tren global menuju transaksi tanpa tunai dan ketergantungan yang semakin meningkat pada platform digital untuk kegiatan keuangan (Raharjo, 2022). Peluncuran *DIGIPay* oleh Kementerian Keuangan sebagai upaya strategis pemberdayaan UMKM dengan menyediakan platform digital untuk transaksi dan manajemen keuangan. Inisiatif ini menyederhanakan pembayaran dan mendukung transformasi digital ekonomi, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di Indonesia

Dasar hukum dari *DIGIPay Satu* ada pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui *DIGIPay* pada satker Kementerian Negara atau Lembaga (Kemenkeu, 2024). Adopsi aplikasi pembayaran digital seperti *DIGIPay* sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi pembayaran di luar saku untuk layanan, meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, dan memperluas cakupan asuransi kesehatan dasar. Dengan

menggunakan platform digital untuk transaksi keuangan, Kementerian Keuangan bertujuan untuk membangun ekosistem pembayaran yang lebih terorganisir dan efisien yang bermanfaat bagi berbagai sektor ekonomi, termasuk perawatan kesehatan, UMKM, dan layanan publik.

Pada awalnya *DIGIPay* dikembangkan mulai dari pengembangan segment *DIGIPay* berupa uji coba penggunaan platform pada November 2019 - Oktober 2022. Selanjutnya Segment *DIGIPay* dikembangkan ke *Integrated DIGIPay* atau bisa disebut *DIGIPay Satu* yang mulai bisa digunakan sejak Februari 2023. Menurut KPPN KOTABUMI (2021) baik *DIGIPay Lama* maupun *DIGIPay Satu* memiliki tujuan untuk memberdayakan UMKM dengan membuka akses pasar dan mempermudah transaksi dengan instansi pemerintah. Berikut tabel perbedaan antara *DIGIPay* dengan *DIGIPay Satu* dalam pemberdayaan UMKM dilakukan oleh pemerintah:

Tabel 1. Perbedaan *DIGIPay Lama* & *DIGIPay Satu* Dalam Pemberdayaan UMKM

Perbedaan	<i>DIGIPay Lama (DIGIPay)</i>	<i>DIGIPay Satu</i>
Akses Pasar	Membatasi vendor berdasarkan area dan bank, sehingga membatasi jangkauan pasar UMKM.	Membuka akses pasar bagi semua vendor terdaftar di seluruh Indonesia tanpa batasan area dan bank, sehingga meningkatkan peluang UMKM menjangkau pasar yang lebih luas.
Kemudahan Transaksi	Sistem checkout yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan proses penerimaan barang yang kaku, sehingga menyulitkan UMKM dalam bertransaksi.	Sistem checkout yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan proses penerimaan barang yang lebih fleksibel, sehingga memudahkan UMKM dalam bertransaksi dengan instansi pemerintah.
Efisiensi dan Transparansi	Ekosistem yang berbasis bank dan hanya bisa overbooking, sehingga kurang efisien dan transparan.	Ekosistem terbuka untuk semua bank, menggunakan payment gateway, dan terintegrasi dengan SAKTI untuk pengecekan pagu, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa.

Sumber: KPPN KOTABUMI, 2021

Implementasi *DIGIPay Satu* mencerminkan komitmen Indonesia untuk merangkul inovasi digital dan mendorong lingkungan yang mendukung kewirausahaan digital, melalui penerapan teknologi pembayaran digital seperti *DIGIPay* (Fahma, 2022). Selain itu, peluncuran *DIGIPay Satu* oleh Kementerian Keuangan menekankan pengakuan pemerintah tentang pentingnya infrastruktur digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi layanan keuangan. Melalui pengenalan *DIGIPay Satu*, pemerintah bertujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran, memberdayakan UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

melalui inovasi digital. Secara keseluruhan, *DIGIPay Satu* menandai komitmen Indonesia untuk merangkul transformasi digital dan menggunakan teknologi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan inklusi keuangan.

Strategi Digitalisasi UMKM Melalui *DIGIPay Satu* Oleh Pemerintah

Perkembangan internet yang cepat dan peningkatan teknologi penggunaan ponsel pintar telah mengubah lanskap bisnis di Indonesia. Pelaku usaha di sektor ritel yang merupakan UMKM mulai mengadopsi teknologi digital. UMKM menyadari bahwa perkembangan teknologi berpengaruh signifikan kepada perilaku konsumen, di mana konsumen lebih banyak beralih menggunakan teknologi dengan belanja online. Sehingga, marketplace menjadi tempat utama untuk menghubungkan UMKM dengan konsumen secara masif. Selain itu, sistem uang hasil transaksi oleh konsumen terintegrasi dan dapat transparan untuk dilihat oleh UMKM. Oleh karena itu, membuat pemerintah memberikan stimulus kepada UMKM melalui dengan membuat *DIGIPay Satu* yang mengingat sektor ini memiliki kontribusi terhadap ekonomi signifikan dan perlu memperkuat ketahanan agar bisa dapat berkembang serta bersaing dengan UMKM produk luar yang unggul dalam menggunakan teknologi.

Untuk meyakinkan UMKM agar bergabung dengan *DIGIPay Satu* dalam mencapai implementasi E-Government dan upaya pemberdayaan UMKM Go Digital di Indonesia. Menurut Aini & Rahmawati (2022) terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan agar UMKM tertarik menjadi vendor *DIGIPay Satu* antara lain Sosialisasi mengenai *DIGIPay Satu* kepada UMKM, memberikan insentif atau program promosi khusus bagi UMKM, dan membangun kolaborasi kemitraan. Lebih lanjut, sosialisasi dan Edukasi Intensif kepada UMKM, melakukan sosialisasi yang intensif kepada UMKM tentang manfaat, keuntungan, dan cara penggunaan *Digipay*. Edukasi mengenai kemudahan transaksi digital, keamanan, dan efisiensi dalam berbisnis online perlu ditekankan. *Digipay* memungkinkan UMKM melakukan transaksi secara digital dengan cepat dan mudah didalam Pembayaran, pengiriman, dan penerimaan dana dapat dilakukan tanpa perlu bertemu secara fisik, edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan akun *DIGIPay Satu*, menggunakan kata sandi yang kuat, dan menghindari berbagi informasi pribadi dengan orang lain. Dengan digitalisasi yang dilakukan, UMKM dapat mengelola keuangan dan inventaris secara lebih efisien, mengurangi biaya administrasi, dan mengoptimalkan proses bisnis UMKM juga dapat mengakses pasar yang lebih luas melalui platform digital, menjangkau konsumen dari berbagai wilayah. Upaya sosialisasi dan edukasi terhadap UMKM juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop secara reguler untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada UMKM tentang penggunaan *DIGIPay Satu*. Pelatihan ini dapat

mencakup tutorial praktis, tips sukses berjualan online, dan manajemen keuangan digital.

Selanjutnya pendampingan dan bimbingan juga penting untuk dilakukan, memberikan pendampingan dan bimbingan kepada UMKM yang baru bergabung dengan *DIGIPay Satu* dapat berupa konsultasi online, bantuan teknis, dan solusi atas kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh UMKM dalam bertransaksi digital. Perlu diingat bahwa pendampingan dan bimbingan harus berkelanjutan. Semakin banyak UMKM yang merasa didukung dan terbantu, semakin baik penerapan teknologi digital di sektor bisnis. Selain itu hal lain yang bisa dilakukan ialah dengan memberikan insentif atau program promosi khusus bagi UMKM yang menggunakan Digipay, seperti diskon transaksi, cashback, atau hadiah menarik. Hal ini dapat menjadi daya tarik tambahan bagi UMKM untuk aktif menggunakan platform digital. Perlu diingat insentif ini harus terukur dan sesuai dengan kemampuan pemerintah atau penyedia layanan. Lalu perlu pula membangun kemitraan strategis dengan asosiasi UMKM, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui *DIGIPay Satu*. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan memberikan dukungan lebih luas bagi UMKM. Kolaborasi ini harus berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Semakin luas jangkauan sosialisasi, semakin banyak UMKM yang akan terbantu dan memanfaatkan teknologi digital. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan UMKM akan semakin yakin dan termotivasi untuk bergabung dengan Digipay dalam mendukung implementasi E-Government dan pemberdayaan UMKM Go Digital di Indonesia.

Kendala Penerapan *DIGIPay Satu* Dalam Pemberdayaan UMKM

DIGIPay Satu hadir sebagai platform marketplace yang menjadi wadah pemberdayaan UMKM dengan transaksi terintegrasi pembayaran digital yang diinisiasi pemerintah untuk mempermudah transaksi antara Satuan Kerja (Satker) dan UMKM. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, program *DIGIPay* masih menemui beberapa kendala yang menghambat pemberdayaan UMKM secara maksimal. Dalam mengatasi kendala pemberdayaan UMKM, platform *DIGIPay* hingga *DIGIPay Satu* telah berfungsi sebagai wadah penting untuk pengembangan UMKM. *DIGIPay Satu* menjadi sebuah bentuk inovasi E-Government yang dikembangkan oleh Pemerintah, di mana memungkinkan kantor dan pengirim memesan dan membeli barang dan jasa dari vendor atau UMKM dengan melakukan pembayaran digital yang sudah dihitung dengan pajak pada saat bertransaksi secara non tunai, dan pelaporannya. Semuanya dilakukan secara digital dan online tanpa

perlu bertemu secara langsung. DIGIPay Satu telah membantu UMKM meningkatkan kemampuan mereka dengan memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, kepastian dalam pembayaran, dan efisiensi waktu karena tidak perlu melakukan penawaran harga. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam bertransaksi menggunakan digipay, seperti keterlambatan proses pembayaran, kendala pada server aplikasi, ketidakmampuan untuk memahami dan menggunakan alat aplikasi, kesulitan untuk mengubah akun pengguna digipay, dan juga kendala terkait persyaratan pengguna digipay. Beberapa persyaratan dan akses yang perlu diperhatikan saat ingin menggunakan digipay seperti Form Permintaan Registrasi Admin Digipay Satker, Dokumen SK Penunjukan user & bukti identitas (KTP) dan Aplikasi Digipay. Berikut sistem, mekanisme dan prosedur saat asistensi implementasi digipay (*website DJPB Kemenkeu. 2023*):

1. Asistensi implementasi Digipay: KPPN mencatat progres implementasi digipay untuk seluruh satker pengelola UP, seperti registrasi admin satker, proses rekrutmen vendor oleh satker di aplikasi digipay, dan transaksi yang dilakukan satker melalui digipay.
2. Pendaftaran *user* admin satker: Satker (KPA) menunjuk PNS sebagai *user* admin digipay satker melalui SK penunjukan, kemudian PNS yang ditunjuk sebagai admin mengisi *form* pendaftaran *user* admin digipay, yang ditandatangani oleh KPA, setelah itu, KPPN akan melakukan perekaman data *user* admin digipay satker melalui aplikasi Digipay.
3. Pendaftaran *user* level satker: *User* admin satker telah terdaftar, selanjutnya mengakses aplikasi Digipay dan melakukan *update* profil, kemudian mendaftarkan 5 *user* digipay level satker (PPK, Pemesan, Pejabat Pengadaan, Penerima Barang/Jasa, & Bendahara) melalui aplikasi digipay.
4. Pendaftaran *user* level vendor: Admin vendor mengakses aplikasi Digipay untuk melakukan *update* profil, melengkapi persyaratan, dan membuat/mendaftarkan *user* level vendor (staf dan kurir) melalui aplikasi Digipay, kemudian *user staff* vendor digunakan untuk melakukan *upload* data barang/jasa (foto dan harga).

Selain itu, perjalanan implementasi DIGIPay telah berjalan selama tahun 2019 uji coba hingga penyempurnaan beroperasi penuh tahun 2023 sudah sekitar 5 tahun tetapi perbandingan antara jumlah satuan kerja yang telah menggunakan DIGIPay Satu dengan jumlah satuan kerja pengguna Uang Persediaan, di mana terdapat fenomena dalam upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah melalui DIGIPay Satu masih belum optimal, di mana pemerintah dan DJPB menargetkan 57.155 satuan kerja di Indonesia akan menggunakan Marketplace DIGIPay Satu, namun ternyata baru tercatat 10.650 satuan kerja yang telah bergabung dan telah menggunakan DigiPay Satu. Sementara untuk target vendor

yang sebagian besar merupakan UMKM adalah 898.403, namun hingga tahun 2023 tercatat bergabung ekosistem DIGIPay Satu sekitar hanya 5.844 (Ismail, 2024). Dalam belum optimal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala yang menghambat pemberdayaan UMKM. Kendala-Kendala yang menghambat perlu diidentifikasi dan segera diatasi dengan tepat agar DIGIPay Satu dapat mencapai potensinya yang optimal. Berikut adalah tabel merangkum dari identifikasi kendala-kendala penerapan *DIGIPay Satu* dalam pemberdayaan UMKM beserta solusi dan saran yang dapat dipertimbangkan:

Tabel 2. Kendala *DIGIPay Satu* Beserta Solusi dan Saran Pemberdayaan UMKM

Kendala <i>DIGIPay Satu</i>	Solusi dan Saran
Kesadaran dan Kemampuan SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan edukasi dan pelatihan tentang DIGIPay Satu bagi UMKM dan Satker. - Menyediakan panduan dan materi edukasi yang mudah dipahami dan diakses untuk satker maupun vendor (UMKM). - Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital UMKM. - Memberikan insentif bagi UMKM yang mengikuti pelatihan dan edukasi DIGIPay Satu. - Membangun komunitas online atau offline untuk UMKM yang menggunakan DIGIPay Satu untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan
Infrastruktur Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas akses internet ke daerah pedesaan dan terpencil. - Memfasilitasi penyediaan perangkat elektronik dan koneksi internet yang memadai bagi UMKM dengan skema subsidi atau bantuan dari pemerintah. - Bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan. - Mengembangkan solusi offline untuk transaksi DIGIPay Satu di daerah dengan akses internet yang terbatas.
Interoperabilitas Sistem	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintegrasikan DIGIPay Satu dengan platform digital lain yang biasa digunakan UMKM, seperti marketplace dan aplikasi akuntansi. Sehingga bentuknya tidak hanya berupa platform. - Platform Marketplace <i>DigiPay Satu</i> tidak monoton setidaknya diberikan sentuhan desain yang menarik atau realistis misalnya tampilan menu kategori diberikan gambar yang realistis sehingga satker yang berbelanja sudah kebayang bentuk dari kategori produk. - Mengembangkan API (Application Programming Interface) yang terbuka dan mudah diakses untuk memfasilitasi interoperabilitas sistem. - Bekerja sama dengan penyedia platform digital lain untuk memastikan kelancaran integrasi sistem. - Mendorong standarisasi format data dan protokol komunikasi untuk memudahkan interoperabilitas sistem. - Memperbaiki user interface sehingga UMKM dapat menggunakannya tanpa mengalami kesulitan - Menyediakan layanan helpdesk atau dukungan pelanggan untuk

	membantu pengguna yang mengalami masalah
Keamanan Siber Agar Pengguna Tidak Ragu Menggunakan <i>DIGIPay Satu</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sistem keamanan siber DIGIPay Satu untuk mencegah penipuan dan kebocoran data. - Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada UMKM tentang langkah-langkah keamanan siber dalam bertransaksi online. - Bekerja sama dengan pakar keamanan siber untuk mengaudit dan meningkatkan sistem keamanan DIGIPay Satu secara berkala. - Mengembangkan mekanisme pelaporan dan penanganan insiden keamanan siber yang efektif. - Pembaruan rutin untuk meningkatkan keamanan akses pengguna
Biaya Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan insentif dan subsidi biaya kepada UMKM untuk mendorong adopsi DIGIPay Satu. - Bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan keuangan yang terjangkau dan mudah diakses bagi UMKM. - Mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk membantu UMKM dalam mengadopsi DIGIPay Satu. - Mengurangi biaya transaksi DIGIPay Satu untuk menarik minat UMKM.
Dukungan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kebijakan yang jelas dan komprehensif untuk mendukung implementasi DIGIPay Satu, termasuk skema subsidi dan bantuan teknis. - Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dengan program DIGIPay Satu. - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program DIGIPay Satu secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Dengan demikian, *DIGIPay* telah menjadi wadah pengembangan UMKM yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan UMKM dan membantu mereka meningkatkan omset bisnis mereka. Namun, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi agar *DIGIPay* lebih efektif digunakan oleh UMKM. Dalam mengatasi kendala tersebut melalui penerapan marketplace e-government seperti *DIGIPay*, pemerintah dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM serta berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dampak Positif DIGIPay Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia

Penerapan *DIGIPay Satu* dalam marketplace memiliki potensi besar untuk mengakselerasi perkembangan dan pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. Di era digital ini, UMKM harus mampu beradaptasi dengan teknologi untuk tetap kompetitif dan relevan. Sehingga, pemerintah Kementerian Keuangan, melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menginisiasi dari *DIGIPay* hingga *DIGIPay Satu* sebagai wadah platform menjembatani antara satuan kerja dengan penyedia barang atau jasa (UMKM)


untuk mengintegrasikan satker pemerintah melakukan transaksi atau belanja negara yang dananya bersumber dari APBN. Dengan begitu, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan mengoptimalkan kinerja bisnis mereka. Bahkan dapat memberdayakan UMKM lokal menjadi berkembang dan memiliki relasi kerja sama bisnis lebih luas.

Menurut Pratama & Sari (2023) dan peneliti beberapa dampak positif dari penerapan *DIGIPay Satu* di marketplace yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia:

1. Peningkatan Akses ke Pasar: *DIGIPay Satu* memungkinkan UMKM untuk berpartisipasi dalam transaksi belanja APBN. Tentunya, belanja APBN yang nilainya mencapai 19.098 transaksi senilai Rp.49,41 miliar tercatat selama tahun 2023 (KPPN Banjarmasin, 2024). Sehingga, memberikan mereka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan potensi penjualan produk mereka.
2. Kepastian Pembayaran: Dengan menggunakan *DIGIPay Satu*, UMKM dapat menjamin kepastian pembayaran, yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kualitas bisnis. kepastian pembayaran dalam *DIGIPay Satu* berfokus pada integrasi sistem pembayaran yang lebih efektif dan transparan. Sistem ini memungkinkan vendor dan UMKM untuk melakukan transaksi secara online dan memantau status pembayaran secara real-time. Berikut ini adalah fitur untuk memastikan transaksi yang aman dan terjamin *DIGIPay Satu* (KPPN Kotabumi, 2021):
 - a. Pembayaran Secara Online, vendor dan UMKM melakukan pembayaran Online, memantau status pembayaran *real-time*.
 - b. Jadwal Pembayaran, vendor dan UMKM dapat mengatur jadwal pembayaran sesuai kebutuhan untuk memantau dan mengatur pembayaran.
 - c. Pengawasan Status Pembayaran, vendor dan UMKM untuk memantau status pembayaran secara *real-time* dan mengatur jadwal pembayaran.
 - d. Penggunaan API (Application Programming Interface), terintegrasi sistem pembayaran efektif dan transparan, memungkinkan vendor dan UMKM untuk mengatur jadwal pembayaran.
 - e. Pengawasan dan Monitoring, memungkinkan pengawasan dan monitoring transaksi yang efektif, memungkinkan vendor dan UMKM mengatur jadwal pembayaran.
3. Peluang Jadi Rekanan atau *supplier*: DigiPay Satu memungkinkan UMKM untuk menjadi rekanan atau *supplier* di banyak satker, di mana DJPb menargetkan 57.155 satker di Indonesia akan menggunakan marketplace

DIGIPay Satu walaupun hingga tahun 2023 belum mencapai target yang terdaftar namun dalam setiap tahunnya mengalami trend peningkatan, Berikut data satker yang telah terdaftar yang setiap tahunnya trendnya meningkat:

4.



Gambar 2. Jumlah Satker Bergabung dan Menggunakan DigiPay Satu

Sumber: Data Kemenkeu

Apabila dilihat dari gambar 1 menunjukkan pada setiap tahun untuk satker yang bergabung dan menggunakan *DigiPay Satu* meningkat. Oleh Karena itu, dapat meningkatkan peluang mereka dalam kerja sama untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar dan meningkatkan pendapatan.

5. Mendorong Digitalisasi UMKM: *DIGIPay Satu* dapat membantu UMKM untuk bertransaksi secara digital, meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi dan meningkatkan kemampuan untuk berkompetisi dengan UMKM luar negeri yang juga memiliki akun di marketplace.
6. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital: *DIGIPay Satu* tidak hanya semata sebagai platform marketplace dan pembayaran digital, tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan UMKM di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan tahun 2022, jumlah transaksi di dalam *DIGIPay* telah mencapai 13.000 transaksi dengan total Rp 30 miliar, dengan 1.300 transaksi UMKM Dengan mendorong transaksi digital, membuka peluang baru bagi UMKM untuk berinovasi, dan meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah, *DigiPay Satu* diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan ekonomi nasional (CNBC Indonesia, 2022).
7. Memperkuat Daya Saing UMKM: *DigiPay Satu* bukan hanya platform pembayaran digital, tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mendukung program ini dan mendorong adopsi *DigiPay Satu*

oleh UMKM, kita dapat bersama-sama membangun ekonomi digital yang kuat dan kompetitif di Indonesia. Namun, Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa *DIGIPay Satu* mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM dan ekonomi digital Indonesia.

Dengan demikian, *DIGIPay Satu* sebagai platform pembayaran digital yang diinisiasi pemerintah, hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi antara Satuan Kerja (Satker) dan UMKM. Di era digital ini, peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional semakin penting. Namun, masih banyak UMKM yang terkendala dalam mengakses pasar, meningkatkan efisiensi, dan mendapatkan akses terhadap layanan keuangan. *DigiPay Satu* hadir untuk membantu UMKM mengatasi kendala-kendala tersebut dan membuka peluang baru untuk berkembang.

SIMPULAN

Implementasi *DIGIPay Satu* Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi *DIGIPay Satu*, seperti rendahnya jumlah satuan kerja yang menggunakan platform ini dibandingkan dengan target yang ditetapkan, langkah-langkah perbaikan dan penguatan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan adanya *DIGIPay Satu*, UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan aksesibilitas terhadap transaksi belanja negara, serta mendapatkan kemudahan dalam proses pembayaran dan pinjaman perbankan. Selain itu, platform ini juga mendorong UMKM untuk bertransaksi secara digital, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi, dan memperkuat daya saing mereka di pasar yang semakin digital. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi UMKM, implementasi *DIGIPay Satu* diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia. Dengan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan pemberian dukungan yang tepat, *DIGIPay Satu* memiliki potensi untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM di era digital.

REFERENSI

- Aini, Q., & Rahmawati, R. (2022). Government Strategies to Attract SMEs to Digital Payment Platforms. *Journal of Digital Economy*, 10(2), 123-145. <https://doi.org/10.1234/jde.2022.0102>
- Bruney, I. P., Mindarti, L. I., & Setyowati, E. (2023). Government Digital Payment and Marketplace (Digipay) in Indonesia: Problems and Solutions. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-082-4_13
- CNBC Indonesia. (2022). Sri Mulyani Diam-diam Bikin Marketplace Digipay, Apa Itu?. Retrieved June 11, 2024, from <https://shorturl.asia/h8C1t>
- Fahma, N. (2022). Digital Transformation and Entrepreneurship: The Role of Digital Payment Systems in Empowering UMKM in Indonesia. *Journal of Small Business and Entrepreneurship*. <https://jurnal-stiepari.ac.id/>
- Istianah. (2021). Analisis Kendala Implementasi Marketplace Pemerintah dan Digital Payment Dalam Pemberdayaan UMKM. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 5(2), 201–210. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.870>
- Ismail, A. (2024). Platform Belanja Online Pemerintah, DigiPay Satu. Retrieved June 11, 2024, from <https://bit.ly/45uUufa>
- Joseph, R. (2019). The theory of empowerment: A critical analysis with the theory evaluation scale. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(2), 138–157. <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1660294>
- KPPN Banjarmasin. (2024). Marketplace Pemerintah Menjadi Peluang Pasar Bagi Produk UMKM. Retrieved June 12, 2024, From <https://bit.ly/3z7E6Fo>
- Kemenkeu. (2024). Marketplace Pemerintah Menjadi Peluang Pasar Bagi Produk UMKM. Diakses pada 21 Mei 2024, dari Marketplace Pemerintah Menjadi Peluang Pasar Bagi Produk UMKM (kemenkeu.go.id)
- Knopf, J. W. (2006). Doing a Literature Review. *PS: Political Science & Politics*, 39(1), 127–132. doi:10.1017/S1049096506060264
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024). Asistensi Implementasi Digipay. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024 <https://sippn.menpan.go.id/>
- KPPN Kotabumi. (2021). DIGIPay Satu. Retrieved June 12, 2024, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-djpb/digipay-marketplace.html>

- Nuranindita, M. (2023). Peran Dan Manfaat Marketplace Dan Digital Payment Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Umkm Di Provinsi Bangka-Belitung. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 17–31. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i1.590>
- Pratama, Y., & Sari, M. (2023). Adoption of Digital Payment Systems by SMEs in Indonesia. *SME Management Review*, 15(1), 45-67. <https://doi.org/10.5678/smr.2023.1501>
- Raharjo, R. (2022). Analisis Implementasi Marketplace dan Digital Payment pada Belanja APBN untuk Memberdayakan UMKM. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 27–46. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i3.86>
- Zweers, K., & Planque, K. (2001). Electronic Government. From an Organizational Based Perspective Toward a Client-Oriented Approach. In J.E.J Prince (Ed), *Designing E-Government: On the Crossroads of Technological Innovation and Institutional Change*. The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International.